



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO

JL. KH. ABD. RAHMAN NO. 25 TELP. 0331757434
TEMPUREJO - 68173

KEPUTUSAN CAMAT TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065 /03.A / 35.09.18 / 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Tempurejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT TEMPUREJO


RACHMAN HIDAYAT, S.SOS

Pembina Tingkat I

NIP. 19691212 198911 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

Instansi	:	Kecamatan Tempurejo
Tugas	:	<p>a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</p> <p>e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p> <p>f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;</p> <p>g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;</p> <p>h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;</p> <p>i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;</p> <p>j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Fungsi	:	<p>a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;</p> <p>b. Penanganan konflik sosial;</p> <p>c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;</p> <p>d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;</p> <p>f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;</p> <p>g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan Kepala desa;</p> <p>h. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan Kepala desa;</p>
--------	---	---

	l.	Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
	j.	Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
	k.	Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
	l.	Pemberian fasilitas Kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga;
	m.	Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
	n.	Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah Kecamatan;
	o.	Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
	p.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
	q.	Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
	r.	Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Tujuan	:	
	1.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Tempurejo dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik;
	2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan & Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah di Wilayah Kecamatan Tempurejo;
Indikator Tujuan	:	
	a.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	b.	Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Pemerintahan, ketertiban & Keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPUREJO

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen Ipp
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Tempurejo	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>-----x100%</p> <p>Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi

CAMAT TEMPUREJO



FACHMAN HIDAYAT, S.SOS
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691212 198911 1 001